

2018

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)



PENGADILAN NEGERI SOLOK
KELAS II

Jalan Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok



Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2018 ini dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 ini disusun dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Solok diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah dilakukan Reviu pada tanggal 12 Desember 2018, dan dituangkan dalam REVIU RENSTRA Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja. Sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Pengadilan Negeri Solok menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi Pengadilan Negeri Solok dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai sebagai rujukan bagi pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Solok



akan terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan inovasi. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2018 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Solok untuk meningkatkan kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Solok, 24 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI SOLOK
KETUA



DONY DORTMUND, S.H., M.H
NIP. 19750303 200003 1 002





Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah sebagai berikut:

Tugas pokok:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama;
2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2018 yaitu:

1. Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2018 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

Kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2018, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Solok 2018. Pada tahun 2018, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok mengalami perubahan dari IKU yang digunakan pada tahun sebelumnya. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2018. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran strategis tersebut, digunakan 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Reviu Indikator Kinerja Utama dan ditermahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018 serta dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2018.

Adapun capaian masing-masing Sasaran Strategis dapat di rangkum dalam tabel berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara :	92 %	95 %	95 %
	- Perdata	92 %	95 %	95 %
	- Pidana	92 %	95 %	95 %
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	13 %	13 %	13 %	
- Perdata				
- Pidana				



	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	87 % 95 % 98 %	87 % 95 % 98 %	87 % 95 % 98 %
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	7 %	7 %	7 %
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	97 %	97 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	97 %	97 %	97 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %	20 %	20 %
	c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	80 %	50 %	50 %
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0 %	0 %
	b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	10 %	2 %	20 %





Daftar Isi

KATA PEGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	8
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	9
C. Struktur Organisasi	11
D. ISU Strategi	13
E. Sistematika Penyajian / Laporan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis (Beserta Matrik)	16
- Visi	16
- Misi	17
- Tujuan	17
- Sasaran	17
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (Beserta Matrik)	25
C. Rencana Kinerja Tahun 2018 (Beserta Matrik)	29
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Beserta Matrik)	31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Reliasasi Anggaran	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	61

Lampiran

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Matrik Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019
3. Rencana Kerja Tahun 2018



4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018





Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik



Kegiatan di hari jumat diisi dengan jalan santai ke area Pesawahan Kota Solok

Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai



realisasi dari pasal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.



mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Solok adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat pertama.

3. Fungsi

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
- 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.




- c. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, administrasi Umum dan Keangan, administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdsarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Penyusunan Alur

Tupoksi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Negeri Solok tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Solok diatur dalam peraturan perundang-undangan.



1. **KETUA** : **DONY DORTMUND,S.H.,M,H**
2. **WAKIL KETUA** : -
3. **HAKIM** : - **ALDARADA PUTRA,S.H**
- **AFDIL AZIZI, SH.Mkn**
- **ZULFANURFITRI,S.H**
4. **PANITERA** : **ZAINAL ABIDIN, SH**
5. **SEKRETARIS** : **DURMAWEL FERNANDO,S.E**
6. **PANITERA MUDA** :
 - a. **HUKUM** : **YERI FITRIAN,SH**
 - b. **PIDANA** : **ISMED.SH**
 - c. **PERDATA** : **SYAFRIZAL.B.S,H**
7. **KEPALA SUB BAGIAN** :
 - a. **UMUM DAN KEUANGAN** : **HERLY BASTIAN,S.H**
 - b. **PERENCANA,IT DAN PELAPORAN** : **FIRDINANSYAH YURSAL,S.Kom**
 - c. **KEPEGAWAIAN,ORGANISASI DAN TATA LAKSANA** : **AZRAENI**
8. **JURUSITA** :
 - JURUSITA PENGGANTI** : - **MAWARDI**
9. **PANITERA PENGGANTI :**
 - a. **AGUSTINA**
 - b. **SRI HARTANTI**
 - c. **ZARMAINI**
 - d. **YUSTIKA RINI**
 - e. **MARFIAYENI**
10. **S T A F**
 - a. **SYAFRIA NOVA.SH**



b. RAHMAT KASBIN

11. CALON HAKIM

- a. **PUTERI HARDIANTY,S.H.,M.Kn**
- b. **KORNELIUS B.S,S.H**
- c. **BATINTA O.P.M,S.H**
- d. **SYARA FITRIANI,S.H**

Foto Bersama
Ketua Pengadilan
Negeri Solok
dengan Para Calon



1) HONORER

- a. **DESRAWEDI**
- b. **EFFENDY**
- c. **BERTHA HARDYAN,S.H**
- d. **BOBBY WAHYU**
- e. **ROBY IRAWAN**
- f. **ALLEN BUATANI**
- g. **DERRY WIDIANTY,Amd**
- h. **YESSI OKTASARL,S.H**
- i. **SRI WAHYUNI**
- j. **NOVA DELVI HENDRA**

D. Isu Strategi

Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sebagai kawan depan (voorpost) Mahkamah Agung yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Dan Pengadilan Negeri Solok Memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 6 Kecamatan. 2 Kecamatan terletak di Kota Solok yaitu (Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan), 4 Kecamatan terletak di Kabupaten Solok yaitu (Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Junjung Sirih dan Kecamatan X Koto Diatas)

Peran Strategis Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah dalam hal mengadili Perkara Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan Nasihat hukum pada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan Kinerja Peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi Isu Strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di Pengadilan pada umumnya termasuk di Pengadilan Negeri Solok adalah :

- a) Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Negeri Solok setiap tahunnya terus dipicu untuk lebih optimal dalam penyelesaian perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 3 (tiga) bulan.
- b) Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
- c) Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- d) Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
- e) Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman atas kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai2 universal peradilan yang excellent (*seperti : independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial dam equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan.
- f) Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
- g) Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

2. DAFTAR ISI

- BAB I** PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II** PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2015-2019, rencana kinerja tahun 2018 serta dokumen perjanjian kinerja Tahun 2018.
- BAB III** AKUNTABILITAS KINERJA, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV** PENUTUP, yaitu mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.



Bab.II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Manajemen Kinerja Organisasi. Dalam Perencanaan Kinerja dirumuskan sasaran strategis yang akan di capai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

Berpartisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun kota solok di acara pameran



A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung

yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Solok adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG”



MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Solok Kelas II

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.



Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS
DAN REVIU INDIKATOR UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terciptanya Kinerja Pengadilan Negeri Solok yang terarah dan sesuai dengan renstra dan program kerja bersih, berwibawa dan melayani	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase sisa perkara yang diselesaikan ➤ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ➤ Persentase penurunan sisa perkara ➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ➤ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi ➤ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Terlaksananya proses Penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan ringan biaya	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ➤ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ➤ Persentase berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu ➤ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari di putus
Terbukanya akses informasi kepada masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara prodeo yang di selesaikan



Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	➤	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	➤	Persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara .

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.



c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

**MATRIK HUBUNGAN PROGRAM, KEGIATAN POKOK,
SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA**

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	➤ Persentase sisa perkara yang diselesaikan
			➤ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
			➤ Persentase penurunan sisa perkara
			➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
			➤ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➤ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
			➤ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
			➤ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
			➤ Persentase berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
			➤ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari di putus



Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Persentase perkara prodeo yang di selesaikan
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti



KEGIATAN DHARMAYUKTI KARINI
PENGADILAN NEGERI SOLOK
KELAS II



A. MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Rp
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	98 %	3.521.048.000
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100 %		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89 % 89 %	90 % 90 %	91 % 91 %	92 % 92 %	93 % 93 %					
		Penurunan sisa perkara	100 %		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - pidana	10 %	10 %	12 %	13 %	15 %					
		Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100 %		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80 % 90 % 95 %	80 % 90 % 95 %	85 % 92 % 97 %	87 % 95 % 98 %	90 % 97 % 99 %					
		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi	100 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1 %	3 %	5 %	7 %	9 %					
		Kepuasan para pencari keadilan	100 %		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					



											Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	Lingkungan Mahkamah Agung		
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	93 %	95 %	97 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	99 %	3.060.000
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %					
		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100 %		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100 %		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %					
3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0 %	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang di selesaikan melalui	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	0 %	1.066.000



												pembebasan biaya perkara			
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
		Layanan bantuan hukum	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	19.200.000
4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	5 %	7 %	9 %	10 %	15 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	20 %	280.000



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu kepada Rencana



RAPAT BULANAN
YANG
DISELENGGARAKAN
DI SETIAP AWAL
BULANNYA

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indicator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Solok. Adapun Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

MATRIK

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	➤ Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus di selesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan



		tahun lalu dikurangi dengan perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya		Laporan Tahunan
	➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan cara diversi dengan jumlah perkara diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➤ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 	Perbandingan jumlah berkas perkara yang di ajukan upaya hukum dengan jumlah berkas perkara yang di mohonkan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari di putus 	Perbandingan jumlah putusan perkara yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang di putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara prodeo yang di selesaikan 	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang di selesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 	Perbandingan jumlah pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan



	mendapatkan layanan bantuan hukum.	golongan tertentu yang mendapatkan layanan dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu		Laporan Tahunan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	➤ Persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah putusan perkara yang di tindak lanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2018



Perlunya ditetapkan rencana kinerja yang akan dilaksanakan Negeri Solok tahun 2018, diharapkan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Solok yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	98 %	3.521.048.000
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	92 % 92 %					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	13 %					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding						



	- Kasasi - PK	87 % 95 % 98 %					
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	7 %					
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	99 %	39.000.000
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	97 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	99 %	3.060.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %					
	c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	98 %	7.825.000
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	80 %	-				



				dan banding yang tepat waktu	yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	0 %	1.066.000
	b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %					
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Pos bantuan hukum	192 jam layanan	19.200.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	10 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	20 %	280.000



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	92%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	13%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	97 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40 %
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%



**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2018**

Tahunan			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya proses peralihan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	75 %	50 %	33,33 %	25%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	100%	25 %	15%	60%
	Persentase penurunan sisa perkara	13 %	5%	5%	100%	3%	3%	100%	5%	5%	100%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90 %	40%	40%	100%	20%	20%	100%	30%	10%	33,33%	0 %	0%	0%
	Persentase perkara pidana anak yang	7 %	2%	2%	100%	0%	0%	0%	5%	5%	100%	0%	0%	0%



	diselesaikan dengan diversifikasi														
	Indek Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	40%	30%	75%	20%	10%	50%	30%	25%	83,33	7%	7%	100%	
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	97 %	40%	30%	75%	20%	10%	50%	30%	25%	83,33	7%	7%	100%	
	Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	40 %	10%	0%	0%	10%	2%	20%	10%	0%	0%	10%	0%	0%	
	Persentase berkas perkara yang di ajukan upaya banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses	80 %	20%	15%	75%	20%	15%	75%	20%	15%	75%	20%	15%	75%	



	secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.														
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	10 %	2,5%	0%	0%	2,5%	0%	0%	2,5%	2%	80%	2,5%	0%	0%	





Penyegaran Rohani
salah satu kegiatan di jumat
terakhir tiap bulannya



Bab.III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

• Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2018 mengacu pada Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	92 %	88%	95,65%
- Pidana yang diselesaikan tepat waktu					
c. Persentase penurunan sisa perkara:		13 %	13%	100%	
		- Perdata			
		- Pidana			
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		90 %	70 %	77,78%	
		• Banding			
		• Kasasi			
		• PK			
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		7 %	77 %	100 %	



f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	72 %	74,23%
Rata-rata Capaian terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel				91,27 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	97 %	77 %	79,38 %
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	40 %	2 %	5%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %	60 %	75%
Rata-rata Capaian peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekarara					64,85 %	



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					33,33 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	2 %	20 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					20 %




• Analisis Kinerja

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

sasaran ini di tetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Solok dalam memberikan peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, sasaran ini terdiri dari 6 (enam) Indikator sebgaimana di gambarkan pada table di bawah ini

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	92 %	88%	95,65%
		- Pidana yang diselesaikan tepat waktu			
c. Persentase penurunan sisa perkara:	13 %	13%	100%		
		- Perdata			
		- Pidana			
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	90 %	70 %	77,78%
		• Banding			
		• Kasasi			
		• PK			
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7 %	77 %	100 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	72 %	74,23%
Rata-rata Capaian terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan daan akuntabel			66,50 %	70 %	91,28 %






Penjelasan :

Pada Sasaran 1 : **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** ini dapat kita lihat bahwa Target **66,50 %** Realisasi **70 %** capaian **91,28 %**. pada tahun ini Pengadilan Negeri Solok pencapaiannya sudah melebihi target.

Berikut perbandingan dengan beberapa tahun yang lalu

Indikator kinerja	Capaian tahun		
	2016	2017	2018
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata Pidana	100 %	100 %	100%
Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu Perdata Pidana	90 %	92%	95,65%
Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	93%	95%	100 %
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK	73%	75 %	77,78%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	68.67 %	71.20	100 %
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70 %	72 %	74,23
Capaian Rata-rata	82,45 %	84.20 %	91,28 %





Matrik Sisa Perkara yang diselesaikan tahun 2018

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Sisa tahun lalu putus tahun ini	Capaian
1	Pidana	9	9	100 %
2	Perdata	5	5	100 %

Matrik perkara yang di selesaikan tepat waktu

No	Perkara	Masuk tahun ini	Putus tahun ini	Capaian
1	Pidana	102	92	95 %
2	Perdata	13	9	92 %

Matrik Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

PERKARA PIDANA							
Jenis Perkara	Putus Tahun ini	Mengajukan Upaya Hukum			Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Hukum			Hukum		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana	92	13	4	0	79	88	0
Perdata	9	3	0	1	6	9	8



Matrik perkara anak yang diselesaikan melalui diversi

No	Jenis Perkara	Berhasil	Gagal
1	Pidana Anak	2	8


2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	97 %	72 %	74,23
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	40 %	2 %	5 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %	60 %	75 %
Rata-rata Capaian peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					63,56 %



Grafik Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara




- Perbandingan antara Target dengan Realisasi tahun ini adalah :
- Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu tidak mencapai targetnya yang mana targetnya adalah 97 % sedangkan realisasi 72 % maka capaian yang diraih adalah 74,23 %.
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi, pada tahun 2018, tidak ada satu perkarapun yang dapat di selesaikan melalui mediasi, yang mana pada tahun 2018 ini, ditargetkan 40 %, sedangkan yang terealisasi adalah 2 % maka capaian yang di dapat 5 %
 - Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu sudah mencapai target yang direncanakan
 - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, yang mana targetnya 80 % terealisasi 60 % jadi capaian yang di dapat adalah 75 %.
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan beberapa tahun lu
- Berikut adalah table perbandingan **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel perbandingan capaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan tahun-tahun sebelumnya



Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
		2016	2017	2018
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	69 %	70 %	74,23 %
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %	2 %	5 %
	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	65 %	70 %	75 %
Nilai Rata-rata		58,75 %	60,50 %	63,56 %

Grafik perbandingan capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan tahun-tahun sebelumnya



Pengadilan Negeri Solok yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Untuk mengukur kinerjanya, Pengadilan Negeri Solok menggunakan indicator peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian



perkara. Pada Tahun ini mengalami peningkatan dalam setiap itemnya dari tahun-tahun sebelumnya . yang mana pada tahun ini capaian mencakup **63,56 %**

Matrik isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

No	Perkara	Perkara putus tahun ini	Isi putusan yang diterima parah pihak	Capaian
1	Pidana	92	92	100 %
2	Perdata	9	9	100 %

Matrik Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi

No	Perkara	Perkara Masuk Tahun ini	Mediasi		Capaian
			Berhasil	gagal	
1	Perdata	15	2	13	5 %

Matrik berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap

No	Perkara	Jumlah Perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK	Pengajuan Berkas		Capaian
			Lengkap	Tidak Lengkap	
1	Pidana	17	17	0	100 %
2	Perdata	4	4	0	100 %

Matrik putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus.

No	Perkara	Perkara putus tahun ini	Isi putusan yang dapat di akses secara online	Capaian
----	---------	-------------------------	---	---------



1	Pidana	92	87	90 %
2	Perdata	9	87	90 %


3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Solok berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indicator-indikator dibawah ini :

Table Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					33,33 %

grafik Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



➤ **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Pada tahun 2018 pengadilan Negeri Solok tidak mengalami peningkatan dan penurunan antara target dan realisasi yang mana Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan yang ditargetkan dalam tahun ini 100 % semua tidak dapat direalisasi seluruhnya, Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang mana di target 0 % terealisasi 0 % juga. Ini di karenakan karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok terbilang kecil yang terdiri dari 6 kecamatan. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan sidang di luar gedung, karena masyarakat tidak banyak memakan waktu untuk datang ke Pengadilan Negeri Solok dan tidak memakan biaya yang banyak juga. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebagaimana yang telah teranggarkan oleh negara. Semua pencari keadilan yang sepatutnya diberikan bantuan hukum sudah terealisasi yang mana target untuk tahun ini adalah 100 % terealisasi juga 100 %

➤ **Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun Ini dengan tahun-tahun sebelumnya**
Tabel perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Kinerja utama	Indikator kinerja	Tahun		
		2016	2017	2018
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %



Rata-rata capaian

33,33

%

33,33 %

33,33 %

grafik perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya



Matrik perkara prodeo yang diselesaikan

No	Perkara	Perkara Prodeo Masuk Tahun ini	Perkara Prodeo yang di selesaikan	Capaian
1	Pidana	Nihil	Nihil	0 %
2	Perdata	Nihil	Nihil	0 %

Matrik perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

No	Perkara	Jumlah perkara masuk	Perkara yang di selesaikan	Capaian
1	Pidana	Nihil	Nihil	0 %
2	Perdata	Nihil	Nihil	0 %




4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Table Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	1 %	20 %
Rata-rata capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					20 %

grafik Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Pada tahun 2018 Para tergugat maupun yang penggugat yang telah memenangkan sebuah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, terdapat beberapa perkara yang mengajukan permohonan eksekusi.

➤ Perbandingan antara Target dan Realisasi

Pengadilan Negeri Solok pada tahun ini dalam kepatuhan terhadap putusan sangatlah sama sekali tidak mencapai targetnya yaitu 10 % sedangkan realisasinya 2 % sehingga capaian yang di dapat adalah 20 %.




➤ **Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Tahun-tahun sebelumnya**

Berikut table capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Table perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Tahun		
		2016	2017	2018
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	0 %	20 %
	Rata-rata Capaian	10 %	0 %	20 %

Table perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya



Dari table dan grafik di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2016 tercapai 10 % dan tahun 2017 tercapai 0 %

No	Perkara	Putus Tahun ini	Perkara Perdata yang di tindak lanjuti	Capaian
1	Perdata	9	1	2 %



Dari analisis diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Solok mengalami Peningkatan pada Kinerja Utama dari tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Solok melakukan terobosan-terobosan berupa :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PENGESAHAN/TANDA TANGAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan kepaniteraan hukum, pidana, perdata dan kesekretariatan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan pengguna Pengadilan untuk mendapatkan pelayanan.

Adapun Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Solok untuk:

- Pendaftaran Gugatan
- Pengajuan Upaya Hukum
- Pengambilan Salinan Putusan
- Pengambilan Sisa Panjar
- Meja Informasi
- Meja Pengaduan
- Layanan persuratan lainnya

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan pengeledahan. Dimana staf pengadilan akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau pemberian informasi kepada masyarakat.

Fungsi meja piket di pelayanan informasi:

- Mempersiapkan segala sesuatu mengenai penggunaan informasi.
- Baik Jaksa ataupun Pengguna Pengadilan, wajib lapor di meja piket mengenai persidangan dan ambil nomor antrian serta harus sesuai dengan nomor antrian yang telah ditentukan.



Selanjutnya menunggu di ruang tunggu yang telah di sediakan layanan free WiFi, sambil menunggu panggilan antrian.

Pelayanan Call Center One Day Stop Service


Pengguna Pengadilan bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS ke Nomor **082386077755** atau telepon **(0755) 20153** yang dilayani dari Pukul **08.00 WIB** sampai Pukul **16.30 WIB** atau jam kerja Pengadilan Negeri Solok. Pengguna Pengadilan akan diberi kemudahan akses terhadap informasi pengadilan, dari mulai alamat kantor, jadwal sidang, prosedur berperkara, biaya perkara dan lain sebagainya.

Ruang lingkup Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
Register Surat dalam Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani 2 jenis pencatatan yaitu Register Surat Masuk dan Register Surat Keluar. Keuntungannya adalah :
 - Menghemat waktu dalam melakukan pencatatan.
 - Pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat penyerahan berkas surat di tempat.
 - Dalam hal pencarian surat maupun disposisi tidak diperlukan adanya berkas fisik karena telah disediakan kolom Dokumen Elektronik.
 - Standarisasi nomor Surat Keluar berdasarkan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI.
2. Register Surat Keterangan
Untuk kemudahan dan standarisasi template telah disediakan di aplikasi ini mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan. Keuntungan:
 - Standarisasi Template Surat Keterangan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2016.
 - Kemudahan dan Kecepatan dalam memberikan pelayanan.
 - Pemeriksaan terhadap pemohon terhubung langsung dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
 - Pengguna dapat melakukan penambahan dan perubahan template sesuai dengan kebutuhan.
3. Register Buku Tamu
Register Buku Tamu dalam aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani dalam hal pencatatan secara elektronik tamu yang akan menghadap.
4. Register Penyitaan & Penggeledahan
Register Penyitaan dalam aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani dalam hal pencatatan dan pembuatan dokumen penetapan penyitaan. Keuntungan pencatatan secara elektronik yang bisa diperoleh adalah:
 - Menghemat waktu dalam melakukan pencatatan dan pembuatan dokumen.
 - Pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat permohonan diajukan.
5. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah
6. E-Skum (Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar)
Aplikasi E-SKUM (Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar) diperuntukan untuk menyederhanakan proses dimana pihak berperkara dapat menghitung sendiri panjar biaya perkara secara langsung.
7. E-Tilang
Aplikasi E-Tilang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi tentang proses dan data persidangan perkara pelanggaran lalu lintas atau yang dikenal dengan tilang. Sekaligus masyarakat bisa melihat dan memonitor apakah uang denda tilang yang di bayarkan sesuai dengan putusan Hakim.

TOPOLOGI INFRASTRUKTUR





Komputer yang ada pada Pelayanan di PTSP terpadu Pengadilan Negeri Solok telah terkoneksi/terintegrasi pada masing-masing komputer induk yang ada di masing-masing ruangan, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat para petugas PTSP dalam melayani pengguna pengadilan.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN UMUM & KEUANGAN:

- Penerimaan Surat, Wesel, & Paket
- Pengiriman Surat Keluar
- Penerimaan Tagihan Belanja Barang dan Jasa
- Melayani SPD (surat perjalanan dinas)
- Faktur Pajak, SSP, STP & SKP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN HUKUM:

- Pencatatan Akta Notaris
- Pendaftaran Surat Kuasa
- Pembuatan Surat Kuasa Insidentil
- Surat Keterangan
- Informasi & Pengaduan
- Permintaan Salinan Putusan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN PIDANA:

- Pelimpahan perkara pidana biasa
- Pelimpahan perkara pidana cepat (tilang & tipiring)
- Permohonan upaya hukum (banding, kasasi, pk, grasi)
- Permohonan penetapan persetujuan ijin penyitaan / ijin sita
- Permohonan penetapan persetujuan ijin penggeledahan / ijin geledah
- Permohonan ijin besuk lembaga pemasyarakatan solok

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN PERDATA:

- Permohonan perubahan nama (pada akta pencatatan sipil)
- Permohonan kuasa / wakil ijin menjual / mengambil
- Permohonan perwalian
- Pendaftaran gugatan/ perlawanan / bantahan
- Pengajuan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)
- Permohonan eksekusi
- Permohonan konsinyasi

PELAYANAN TERPADU KASIR

- SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- Pengambilan Sisa Panjar
- Transaksi melalui EDC BRI



2. ESKUM


Simulator Panjar Biaya Perkara Perdata melalui e-SKUM

Ada 2 cara, yaitu:

1. Melalui website Pengadilan Negeri Solok yaitu eskum.pn-solok.go.id
2. Melalui mesin e-SKUM yang ada di Meja Informasi Pengadilan Negeri Solok.

Untuk Mendaftar Perkara Perdata Gugatan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Pada halaman utama, pilih menu sesuai dengan tertera pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Menu Pendaftaran Perkara Perdata Umum Register Induk Perkara Gugatan



Sistem akan menampilkan halaman Hitung Biaya Perkara Gugatan seperti tampak pada gambar berikut:

The image shows two forms for entering plaintiff and defendant information. The first form, titled 'Tambah Peggugat', has fields for 'Nama Peggugat 1', 'Alamat Peggugat 1', 'Kelurahan', 'Kecamatan', and 'Hapus'. The second form, titled 'Tambah Tergugat', has similar fields: 'Nama Tergugat 1', 'Alamat Tergugat 1', 'Kelurahan', 'Kecamatan', and 'Hapus'. Both forms are highlighted with dashed red boxes.

Gambar 2. Halaman Hitung Panjar Perkara Perdata Gugatan

Isi kolom-kolom yang tersedia untuk Peggugat dan Tergugat seperti Nama, Alamat, dan pilih Provinsi, Kota, Kelurahan dan Kecamatan.

Jika pendaftar setuju dengan jumlah panjar yang ditampilkan dapat melanjutkan dengan melakukan proses pendaftaran. Lalu sistem akan menampilkan halaman seperti gambar dibawah ini :

The image shows the registration details and a fee breakdown table. The registration details are enclosed in a red dashed box and include fields for 'Nama', 'Alamat', 'Telepon/HP', 'Jenis', and a verification code '12c05f'. Below these are three checked checkboxes for 'Surat Gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok', 'Surat Kuasa Khusus dari penggugat kepada Kuasa Hukumnya', and 'Panjar Biaya Perkara'. At the bottom are buttons for 'Proses', 'Kembali', and 'Batal'.

Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp. 826.000,-
Penggugat/Tergugat	2 Orang
Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 8.000,-
Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan Peggugat	Rp. 225.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 500.000,-

Gambar 3. Halaman Hitung Panjar Perkara Perdata Gugatan



Lengkapi field pada gambar di atas dengan data yang benar, kemudian klik tombol Proses, maka tampilan akan ke halaman Cetak Bukti Pendaftaran. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PENGADILAN NEGERI SOLOK
Jl. LUBUK SIKARAH No. 32 KOTA

BUKTI PENDAFTARAN

Telah terdaftar dibawah ini :

Nama : **YUTA PRATAMA, SH**
 Alamat : **Komplek Perkantoran Taman Mella Blok C No 14 Pekanbaru**
 No. Telepon : **082385603558**
 Dengan No. Pendaftaran : **44**

Untuk selanjutnya membayar Panjar Biaya Perkara sebesar **Rp. 1.131.000,-** pada **BANK BRI Cabang Solok** dengan Nomor **156096352** dengan rincian :


Pendaftaran Perkara : **Rp. 30.000,-**
 ATK Perkara : **Rp. 50.000,-**
 Materai : **Rp. 6.000,-**
 Hak Redaksi : **Rp. 5.000,-**
 Pencatatan : **Rp. 15.000,-**
 Biaya Panggilan Penggugat : **Rp. 225.000,-**
 Biaya Panggilan Tergugat : **Rp. 800.000,-**

Solok, Senin, 17 April 2017
 Yang mendaftar,

YUTA PRATAMA, SH

Gambar 4. Menu Pendaftaran Perkara Perdata Umum Register Induk Perkara Gugatan

Setelah melakukan pembayaran pada bank yang terdaftar pada bukti pendaftaran lalu lakukan proses untuk memperoleh Nomor Perkara. Dari gambar di bawah ini, perhatikan button link isi Nomor Perkara yang dilingkari merah, klik tombol, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut.



Simulator Panjar Biaya Perkara
 Pengadilan Negeri Solok
 Jl. Lubuk Sikarah No. 32
 Solok, Sumatera Barat

Minggu, 26 Mei 2017 | Selamat malam, Pencari Keadilan ...

Gugatan
Permohonan
Bandung
Kasasi
Peningjauan Kembali (PK)

Halaman Depan
Isi No. Perkara

No.	No Perkara	Pengaduan	Asas	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
2	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
3	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
4	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
5	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
6	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
7	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
8	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
9	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH
10	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH

Panjar Biaya Perkara e-SKUM Pengadilan Negeri Pekanbaru

No. Perkara:

Isi No. Perkara:

Gambar 5. Menu Pendaftaran Perkara Perdata — Isi Nomor Perkara Gugatan.

Lengkapi field pada gambar di atas dengan data yang benar, kemudian klik tombol Simpan, maka tampilan akan ke halaman Cetak e-SKUM. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



No	No Perkara	Pendaftar	Alamat	Telp	Tglam Bantar	Rejzer	Aksi
1		YUTA PRATAMA, SH	KOMPLEK PERKANTORAN TAMAN BELLA BLOK C NO 14 PEKANBARU	08220803558	2015-11-01 09:56:16	1.131.000	No/No Perkara
2	254PR/022/15PR/PR	JENNY	J. BIAU GIG. PIRABAO NO 8 PEKANBARU	08227444232	2015-11-02 10:44:21	1.981.000	Cetak e-SKUM
3	219PR/022/15PR/PR	AGUS WIMATCO	J. JEND SUDBIRAN NO 125 A	08777670343	2015-11-02 15:23:32	1.131.000	Cetak e-SKUM
4	218PR/022/15PR/PR	YUTA PRATAMA, SH	KOMPLEK PERKANTORAN TAMAN BELLA BLOK C NO 14 PEKANBARU	0811786444	2015-10-29 12:56:48	2.391.000	Cetak e-SKUM
5	153PR/022/15PR/PR	ADEEN SIBROLOH	JALAN KASABANG ANAYED NO 19 KEL. ARI JAMBAN KEC. MANDAU, KAB. BENGKALIS	08127623894	2015-10-29 11:15:27	898.000	Cetak e-SKUM
6	217PR/022/15PR/PR	JAKA BARSABA, SH	JALAN SALAK NO 14 DUNTUR, SETIA BUDJ. JAGAKA, SELATAN	08130198879	2015-10-23 09:38:28	2.018.000	Cetak e-SKUM
7	216PR/022/15PR/PR	WY. MURKADIE, SH	JALAN KELLINGI/GURUNG DAYO NO 5 RT 4 RW 03	08137032858	2015-10-23 09:15:40	9.531.000	Cetak e-SKUM
8	215PR/022/15PR/PR	GUSTI MIRA BEBASARI, SH, IH	J. PERTANJAH NO. 1 PEKANBARU	08127028268	2015-10-22 09:16:22	1.008.000	Cetak e-SKUM
9	214PR/022/15PR/PR	WAPYU ABRIALIZON	HOTEL SATU BAYANG GARDEN J. JEND SUDBIRAN NO 11 PRU	08121971979	2015-10-21 09:28:48	826.000	Cetak e-SKUM
10	213PR/022/15PR/PR	NOVA LIMCA	JALAN UTARA SEMBANTAN I PERUM BIRU TAHAFI BLOK F FIMODOR 8	08220332322	2015-10-19 11:53:08	801.000	Cetak e-SKUM

PENGADILAN NEGERI SOLOK Jl. LUBUK SIKARAH No. 32 KOTA

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUTA PRATAMA, SH
Alamat : Komplek Perkantoran Taman Bella Blok C No 14 Pekanbaru
No. Telepon : 082385603558

Nomor Perkara : XXXX/PAL/G/2017/PN.Sik

Membayar Panjar Biaya Perkara sebesar **Rp. 1.131.000,-** untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

Jumlah Pengugat/Tergugat	3 Orang
Pendaftaran Perkara	Rp. 300.000,-
ATK Perkara	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Pendaftaran	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan Pengugat	Rp. 225.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 600.000,-

Solok, Senin, 17 April 2017

Yang memberi kuasa membayar

YUTA PRATAMA, SH

Gambar 6. Menu Pendaftaran Perkara Perdata Umum — Cetak e-SKUM.

Untuk jenis perkara Permohonan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) lakukan proses yang sama.



3. E tilang

Informasi Perkara Lalu Lintas (Tilang)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas,

Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas:

1. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan
2. Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Solok diputus setiap **Hari Kamis** tiap minggunya



3. Pelanggar tinggal **“LIHAT”**, **“BAYAR”** dan **“AMBIL”**
4. Besaran Denda dapat di **“LIHAT”** pada:
 - o Website PN Solok, Akses tilang klik disini: <http://tilang.pn-solok.go.id/>

TILANG - Pengadilan Negeri Solok.

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BA. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja dst..
Penting : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas, Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa Hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

10 data per halaman Cari Data : Copy CSV Excel PDF Print

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
1	no_seri	nopol	nama	alamat	pasal	denda	≡
2	C3707165	-	NUR	TRANSAD	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡
3	C3707163	BA2468PK	JUNAI	PANDAN PUTI	1 pasal : Pasal 291 ayat (2)	70,000	≡
4	C3707877	BA3504HS	TAHTA	KOTO BARU	2 pasal : Pasal 291 ayat (1), Pasal 281	150,000	≡
5	C3707485	BA2424KQ	JORDI	SIJUNJUNG	1 pasal : Pasal 281	150,000	≡
6	C3707484	BA6002TN	PANJI AFRIZAL	BUKIT SILEH	1 pasal : Pasal 291 ayat (2)	70,000	≡
7	C3707886	BA2657PE	LIDYA AFIANI	SOLOK	3 pasal : Pasal 291 ayat (1), Pasal 281, Pasal 288 ayat (1)	150,000	≡
8	C3707881	BA2973PR	SERLY	DILAM	2 pasal : Pasal 291 ayat (1), Pasal 281	150,000	≡
9	C3707785	BA5050H	MELATI	KINARI	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡

Isikan Nama Pelanggar, atau No. Polisi atau Nomor Regiter Tilang yang ada pada Kertas Tilang jika muncul maka sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

TILANG - Pengadilan Negeri Solok.

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BA. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja dst..
Penting : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas, Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa Hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

10 data per halaman Cari Data : Copy CSV Excel PDF Print

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
2	C3707165	-	NUR	TRANSAD	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡

Tampilkan 1 sampai 1 dari 1 data (filtered from 357 total entries)

Previous 1 Next

Kemudian pilih detail :

TILANG - Pengadilan Negeri Solok.

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BA. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja dst..
Penting : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas, Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa Hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

10 data per halaman Cari Data : Copy CSV Excel PDF Print

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
2	C3707165	-	NUR	TRANSAD	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡

Tampilkan 1 sampai 1 dari 1 data (filtered from 357 total entries)

Previous 1 Next

maka sistem akan menampilkan tampilan nama pelanggar, NO. POLISI, Besaran denda yang harus dibayarkan sebagai berikut:



TILANG - Pengadilan Negeri Solok. Lihat Detail Data

No. Seri Tilang :
C3707165
No. Perkara :
C3707165
Nama :
NUR
Alamat :
TRANSIAD
Pasal :
1 pasal : Pasal 281
No. Polisi :
-
Barang Bukti :
KENDARAAN
Jenis Kendaraan :
SEPEDA MOTOR
Denda :
200.000
Subsidiar :
3 Hari Kurungan

- Download gratis di **Playstore** pada smartphone Android anda, cari “**Tilang PN Solok**”



- **Papan Pengumuman Info Tilang** di Pengadilan Negeri Solok (Jl. Lubuk Sikarah No. 32)
 - Besaran Denda baru akan tersedia diatas **Jam 08.00 WIB**
5. “**BAYAR**” denda di Kantor Kejaksaan Negeri Solok
 6. “**AMBIL**” barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok

Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2018 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2018 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung,**




telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.

Tabel Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.521.048.000	3.169.992.127	351.055.873

Grafik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung




2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	39.000.000	38.888.100	111.900

Grafik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung




3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,**
 telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

Table Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Badan Peradilan Umum) ✓ Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu	63.842.000	54.634.600	9.207.400

Grafik Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



Bab.IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di



tahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan adanya kegiatan-

kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.



B. SARAN

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.

Penyerahan Sertifikat Satpam dari Polresta Solok Kota



LAMPIRAN



Reviu Indikator Kinerja Utama



Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019



Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019 tahun 2018

Pengadilan Negeri Solok

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Agung

Misi :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Solok Kelas II

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indicator kinerja	Kinerja Jangka menengah	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indicator kinerja	Target	Rp
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	98 %	3.521.048.000
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100 %		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89 % 89 %	90 % 90 %	91 % 91 %	92 % 92 %	93 % 93 %					
		Penurunan sisa perkara	100 %		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	10 %	10 %	12 %	13 %	15 %					
		Perkara yang tidak mengajukan	100 %		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :										

		upaya hukum			- Banding - Kasasi - PK	80 % 90 % 95 %	80 % 90 % 95 %	85 % 92 % 97 %	87 % 95 % 98 %	90 % 97 % 99 %					
		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversifikasi	100 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	1 %	3 %	5 %	7 %	9 %					
		Kepuasan para pencari keadilan	100 %		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	95 %	97 %	99 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	99 %	39.000.000
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	93 %	95 %	97 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	99 %	3.060.000
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %					
		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100 %		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	7.825.000
		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100 %		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %					

3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0 %	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	0 %	1.066.000
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
		Layanan bantuan hukum	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	19.200.000
4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	5 %	7 %	9 %	10 %	15 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	90 %	280.000

Revisi Rencana Kinerja Tahun 2018



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DONY DORTMUND,S.H.,M.H**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Solok**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HUSNI RIZAL.SH**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. HUSNI RIZAL.SH

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

DONY DORTMUND,S.H.,M.H



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama Ke Satu**

Nama : DURMAWEL FERNANDO,S.E
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama Ke Dua**

Nama : DONY DORTMUND,S.H,.M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

DONY DORTMUND,S.H,.M.H

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama Kesatu

Zainal Abidin.SH

Pihak Pertama Kedua

DURMAWEL FERNANDO,S.E



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan Mendisposisikan surat-surat	Persentase tercapainya penerimaan dan mendisposisikan surat-surat	100 %
2	Menandatangani / menjawab surat	Persentase tercapainya tanda tangani / menjawab surat-surat	100 %
3	Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan , 6 bulanan dan tahunan	Persentase tercapainya untuk meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 Bulanan , 6 Bulanan dan tahunan	100 %
4	Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim	Persentase menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim	100 %
5	Menandatangani salinan putusan dan penetapan	Persentase tercapainya menandatangani salinan putusan dan penetapan	100 %
6	Menandatangani akte dan pengantar pengiriman berkas perkara banding , kasasi dan PK	Persentase tercapainya menandatangani akte dan pengantar pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK	100 %
7	Melaksanakan eksekusi	Persentase tercapainya pelaksanaan eksekusi	100 %
8	Menetapkan pemberian tugas kepada panitera muda	Persentase tercapainya penetapan pemberian tugas kepada panitera muda	100 %
9	Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga	Persentase tercapainya pelaksanaan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga	100 %



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sekretaris

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Merumuskan LKjIP, RKAKL dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan APBN / DIPA	Persentase tercapainya Merumuskan LKjIP, RKAKL dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan APBN / DIPA	100 %
2	Membuat penilaian SKP para Ka.Sub.Bag	Persentase tercapainya Membuat penilaian SKP para Ka.Sub.Bag	100 %
3	Menandatangani surat perjalanan dinas dan surat tugas	Persentase Menandatangani surat perjalanan dinas dan surat tugas	100 %
4	Menyetujui cuti para Ka.Sub.Bag	Persentase Menyetujui cuti para Ka.Sub.Bag	100 %
5	Merekomendasikan pengeluaran Kwitansi dipa 01 dan 03	Persentase Merekomendasikan pengeluaran Kwitansi dipa 01 dan 03	100 %
6	Menandatangani pelaksanaan anggaran DIPA 01 dan 03	Persentase Menandatangani pelaksanaan anggaran DIPA 01 dan 03	100 %
7	Memaraf laporan – laporan serta surat keluar yang ada di bagian kesekretariatan	Persentase Memaraf laporan – laporan serta surat keluar yang ada di bagian kesekretariatan	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFRIZAL. B.SH

Jabatan : Panmud Perdata Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN.SH

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ZAINAL ABIDIN.SH

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


SYAFRIZAL B.SH



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panmud Perdata

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima perkara perdata baik Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	Persentase penerimaan perkara perdata baik Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	100 %
2	Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang baru masuk	Persentase Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang baru masuk	100 %
3	Menaksir panjar biaya perkara	Persentase Menaksir panjar biaya perkara	100 %
4	Menaksir panjar biaya eksekusi	Persentase Menaksir panjar biaya eksekusi	100 %
5	Memberi nomor register perkara	Persentase Memberi nomor register perkara	100 %
6	Menerima tindakan SkUM dari pendaftaran perkara	Persentase penerimaan SkUM dari pendaftaran perkara	100 %
7	Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya	Persentase Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya	100 %
8	Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan	Persentase Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan	100 %
9	Menerima berkas perkara	Persentase menerima berkas perkara	100 %
10	Membuat penetapan – penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan – penetapan perkara	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YERI FITRIANLSH**
Jabatan : **Panmud Hukum Pengadilan Negeri Solok**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : **ZAINAL ABIDIN.SH**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Solok**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

YERI FITRIANLSH



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panmud Hukum

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan	Persentase tercapainya penyusunan rencana kerja dan kebutuhan tahunan	100 %
2	Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya	Persentase tercapainya penginputan data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya	100 %
3	Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara	Persentase tercapainya peng-uploadan putusan ke direktori putusan setiap perkara	100 %
4	Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi	Persentase tercapainya pengelolaan dan menyelenggarakan meja informasi	100 %
5	Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan	Persentase tercapainya pengelolaan dan menyelenggarakan meja pengaduan	100 %
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses	Persentase tercapainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses	100 %
7	Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara	Persentase Pengelolaan dan menyelenggarakan arsip perkara	100 %
8	Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan	Persentase tercapainya pelaksanaan manajemen persuratan dan pengarsipan	100 %
9.	Mengelola SIPP/CTS dan monitoring pelaksanaan SIPP/CTS	Persentase pengelolaan SIPP/CTS dan monitoring pelaksanaan SIPP/CTS	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMED.SH
Jabatan : Panmud Pidana Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : ZAINAL ABIDIN.SH
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

ISMED.SH



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panmud Pidana

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan meneliti perkara Pidana baik Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Banding, Kasasi dan Pk	Persentase tercapainya penerimaan dan meneliti perkara Pidana baik Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Banding, Kasasi dan Pk	100 %
2	Mencatat perkara pidana yang diterima dan penundaan – penundaan sidang ke Buku Register Induk dan SIPP	Persentase tercapainya pencatatan perkara pidana yang diterima dan penundaan – penundaan sidang ke Buku Register Induk dan SIPP	100 %
3	Melengkapi berkas perkara pidana biasa dengan formulir ceklis dan bukti penyerahan majelis hakim ke panitera	Persentase tercapainya Melengkapi berkas perkara pidana biasa dengan formulir ceklis dan bukti penyerahan majelis hakim ke panitera	100 %
4	Menerima dan menyerahkan perkara pidana yang sudah selesai diminutasi ke bahagian hukum	Persentase Menerima dan menyerahkan perkara pidana yang sudah selesai diminutasi ke bahagian hukum	100 %
5	Menerima dan membuat izin sita /geledah, izin besuk dan perpanjangan penahanan	Persentase Menerima dan membuat izin sita /geledah, izin besuk dan perpanjangan penahanan	100 %
6	Menerima dan membuat serta menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan	Persentase Menerima dan membuat serta menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan	100 %
7	Melengkapi berkas perkara Banding, Kasasi dan PK	Persentase Melengkapi berkas perkara Banding, Kasasi dan PK	100 %
8	Mencatat dan melaksanakan Wasmat ke Lembaga Perasyarakatan	Persentase Mencatat dan melaksanakan Wasmat ke Lembaga Perasyarakatan	100 %
9	Membuat penetapan – penetapan perkara	Persentase tercapainya membuat penetapan – penetapan perkara	100 %
10	Minutasi perkara	Persentase tercapainya minutasi perkara	100 %
11	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase tercapainya memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLY BASTIAN,S.H**
Jabatan : **Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Solok**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Solok**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



DURMAWEL FERNANDO.SE

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


HERLY BASTIAN,S.H



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun perencanaan pencairan DIPA Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Persentasi tercapainya menyusun perencanaan pencairan DIPA Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	100 %
2	Menyusun dan membuat laporan yang berkaitan dengan Umum dan Keuangan.	Persentase Menyusun dan membuat laporan yang berkaitan dengan Umum dan Keuangan.	100 %
3	Melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan menandatangani surat perintah membayar	Persentase Melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan menandatangani surat perintah membayar	100 %
4	Mengisi data keuangan pada kartu pegawai	Persentase Mengisi data keuangan pada kartu pegawai	100 %
5	Meneliti LPJ	Persentase meneliti LPJ	100 %
6	Membuat Laporan SAIBA	Persentase membuat laporan SAIBA	100 %
7	Melaksanakan tata persuratan	Persentase Melaksanakan tata persuratan	100 %
8	Mengelola dan memelihara buku perpustakaan	Persentase Mengelola dan memelihara buku perpustakaan	100 %
9	Melakukan opname barang persediaan	Persentase Melakukan opname barang persediaan	100 %
10	Melakukan inventarisasi BMN meliputi pembuatan DIR dan Kodefikasi barang sesuai dengan Klarifikasinya	Persentase Melakukan inventarisasi BMN meliputi pembuatan DIR dan Kodefikasi barang sesuai dengan Klarifikasinya	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZRAENI
Jabatan : Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DURMAWEL FERNANDO.SE
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO.SE

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


AZRAENI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Ka.Sub.Bag Kepegawaian

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absen data absen ke komdanas	Persentase Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absen data absen ke komdanas	100 %
2	Memeriksa dan memaraf usulan kenaikan gaji berkala , kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, dan pensiun	Persentase Memeriksa dan memaraf usulan kenaikan gaji berkala , kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, dan pensiun	100 %
3	Memeriksa dan memaraf KP4 dan surat menduduki jabatan	Persentase Memeriksa dan memaraf KP4 dan surat menduduki jabatan	100 %
4	Memeriksa dan memaraf surat keluar dan laporan bulanan	Persentase Memeriksa dan memaraf surat keluar dan laporan bulanan	100 %
5	Memeriksa laporan daftar urut kepangkatan , tenaga teknis dan non teknis	Persentase Memeriksa laporan daftar urut kepangkatan , tenaga teknis dan non teknis	100 %
6	Monitoring mengevaluasi dan menandatangani buku control cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ekspedisi surat masuk dan keluar	Persentase Monitoring mengevaluasi dan menandatangani buku control cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ekspedisi surat masuk dan keluar	100 %
7	Monitoring mengevaluasi papan control kenaikan pangkat , gaji berkala , DUK, Pengisian SIMPEG dan SAPK BKN	Persentase Monitoring mengevaluasi papan control kenaikan pangkat , gaji berkala , DUK, Pengisian SIMPEG dan SAPK BKN	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRDINANSYAH YURSAL.S.Kom**
Jabatan : **Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Solok**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO.SE

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


FIRDINANSYAH YURSAL.S.Kom



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Ka.Sub.Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun SAKIP dan Laporan Tahunan	Persentase tercapainya penyusunan SAKIP dan Laporan Tahunan	100 %
2	Menyusun dokumen RKAKL	Persentase tercapainya penyusunan dokumen RKAKL	100 %
3	Mengelola infrastruktur Hardware	Persentase Mengelola infrastruktur Hardware	100 %
4	Mengelola jaringan Komputer	Persentase Mengelola jaringan Komputer	100 %
5	Mengelola Website	Persentase tercapainya pengelolaan Website	100 %
6	Mengelola SIPP	Persentase tercapainya pengelolaan SIPP	100 %
7	Mengupload direktori putusan ke server kepaniteraan MA-RI	Persentase tercapainya penguploadan direktori putusan ke server kepaniteraan MA-RI	100 %
8	Menyinkronisasikan data SIPP ke website Pn Solok maupun ke server kepaniteraan MA-RI	Persentase Menyinkronisasikan data SIPP ke website Pn Solok maupun ke server kepaniteraan MA-RI	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARTANTI

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

SRI HARTANTI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSTIKA RINI

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

YUSTIKA RINI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINA

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

AGUSTINA



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZARMAINI

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

ZARMAINI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	92%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	13%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	97 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40 %
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	90%



Perjanjian kinerja Tahun 2018
Pengadilan Negeri Solok Kelas II

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 3.521.048.000,-
Rp. 39.000.000,-
Rp. 63.842.000,-



Pihak Kedua

DONY DORTMUND,S.H.,M.H

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama Kesatu

Zainal Abidin.SH

Pihak Pertama Kedua

DURMAWEL FERNANDO,S.E



**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Tahunan		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya proses peralihan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	75 %	50 %	33,33 %	25%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	100%	17 %	13%	76,47%
	Persentase penurunan sisa perkara	13 %	5%	5%	100%	3%	3%	100%	5%	5%	100%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90 %	40%	40%	100%	20%	20%	100%	30%	10%	33,33%	0 %	0%	0%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	7 %	2%	2%	100%	0%	0%	0%	5%	5%	100%	0%	0%	0%
	Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	40%	30%	75%	20%	10%	50%	30%	25%	83,33	7%	7%	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	97 %	40%	30%	75%	20%	10%	50%	30%	25%	83,33	7%	7%	100%
	Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	40 %	10%	0%	0%	10%	2%	20%	10%	0%	0%	10%	0%	0%



Perjanjian kinerja Tahun 2018
Pengadilan Negeri Solok Kelas II

	Persentase berkas perkara yang di ajukan upaya banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	80 %	20%	15%	75%	20%	15%	75%	20%	15%	75%	20%	15%	75%
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	10 %	2,5%	0%	0%	2,5%	0%	0%	2,5%	2%	80%	2,5%	0%	0%



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DONY DORTMUND,S.H.,M.H**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Solok**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HUSNI RIZAL.SH**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. HUSNI RIZAL.SH

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

DONY DORTMUND,S.H.,M.H



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama Ke Satu**

Nama : DURMAWEL FERNANDO,S.E
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama Ke Dua**

Nama : DONY DORTMUND,S.H,.M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

DONY DORTMUND,S.H,.M.H

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama Kesatu

Zainal Abidin.SH

Pihak Pertama Kedua

DURMAWEL FERNANDO,S.E



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan Mendisposisikan surat-surat	Persentase tercapainya penerimaan dan mendisposisikan surat-surat	100 %
2	Menandatangani / menjawab surat	Persentase tercapainya tanda tangani / menjawab surat-surat	100 %
3	Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan , 6 bulanan dan tahunan	Persentase tercapainya untuk meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 Bulanan , 6 Bulanan dan tahunan	100 %
4	Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim	Persentase menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim	100 %
5	Menandatangani salinan putusan dan penetapan	Persentase tercapainya menandatangani salinan putusan dan penetapan	100 %
6	Menandatangani akte dan pengantar pengiriman berkas perkara banding , kasasi dan PK	Persentase tercapainya menandatangani akte dan pengantar pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK	100 %
7	Melaksanakan eksekusi	Persentase tercapainya pelaksanaan eksekusi	100 %
8	Menetapkan pemberian tugas kepada panitera muda	Persentase tercapainya penetapan pemberian tugas kepada panitera muda	100 %
9	Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga	Persentase tercapainya pelaksanaan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga	100 %



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sekretaris

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Merumuskan LKjIP, RKAKL dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan APBN / DIPA	Persentase tercapainya Merumuskan LKjIP, RKAKL dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan APBN / DIPA	100 %
2	Membuat penilaian SKP para Ka.Sub.Bag	Persentase tercapainya Membuat penilaian SKP para Ka.Sub.Bag	100 %
3	Menandatangani surat perjalanan dinas dan surat tugas	Persentase Menandatangani surat perjalanan dinas dan surat tugas	100 %
4	Menyetujui cuti para Ka.Sub.Bag	Persentase Menyetujui cuti para Ka.Sub.Bag	100 %
5	Merekomendasikan pengeluaran Kwitansi dipa 01 dan 03	Persentase Merekomendasikan pengeluaran Kwitansi dipa 01 dan 03	100 %
6	Menandatangani pelaksanaan anggaran DIPA 01 dan 03	Persentase Menandatangani pelaksanaan anggaran DIPA 01 dan 03	100 %
7	Memaraf laporan – laporan serta surat keluar yang ada di bagian kesekretariatan	Persentase Memaraf laporan – laporan serta surat keluar yang ada di bagian kesekretariatan	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFRIZAL. B.SH

Jabatan : Panmud Perdata Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN.SH

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ZAINAL ABIDIN.SH

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


SYAFRIZAL B.SH



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panmud Perdata

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima perkara perdata baik Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	Persentase penerimaan perkara perdata baik Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	100 %
2	Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang baru masuk	Persentase Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang baru masuk	100 %
3	Menaksir panjar biaya perkara	Persentase Menaksir panjar biaya perkara	100 %
4	Menaksir panjar biaya eksekusi	Persentase Menaksir panjar biaya eksekusi	100 %
5	Memberi nomor register perkara	Persentase Memberi nomor register perkara	100 %
6	Menerima tindakan SkUM dari pendaftaran perkara	Persentase penerimaan SkUM dari pendaftaran perkara	100 %
7	Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya	Persentase Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya	100 %
8	Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan	Persentase Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan	100 %
9	Menerima berkas perkara	Persentase menerima berkas perkara	100 %
10	Membuat penetapan – penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan – penetapan perkara	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YERI FITRIANLSH
Jabatan : Panmud Hukum Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : ZAINAL ABIDIN.SH
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

YERI FITRIANLSH



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panmud Hukum

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan	Persentase tercapainya penyusunan rencana kerja dan kebutuhan tahunan	100 %
2	Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya	Persentase tercapainya penginputan data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya	100 %
3	Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara	Persentase tercapainya peng-uploadan putusan ke direktori putusan setiap perkara	100 %
4	Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi	Persentase tercapainya pengelolaan dan menyelenggarakan meja informasi	100 %
5	Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan	Persentase tercapainya pengelolaan dan menyelenggarakan meja pengaduan	100 %
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses	Persentase tercapainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses	100 %
7	Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara	Persentase Pengelolaan dan menyelenggarakan arsip perkara	100 %
8	Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan	Persentase tercapainya pelaksanaan manajemen persuratan dan pengarsipan	100 %
9.	Mengelola SIPP/CTS dan monitoring pelaksanaan SIPP/CTS	Persentase pengelolaan SIPP/CTS dan monitoring pelaksanaan SIPP/CTS	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMED.SH

Jabatan : Panmud Pidana Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN.SH


Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

ISMED.SH



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panmud Pidana

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan meneliti perkara Pidana baik Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Banding, Kasasi dan Pk	Persentase tercapainya penerimaan dan meneliti perkara Pidana baik Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Banding, Kasasi dan Pk	100 %
2	Mencatat perkara pidana yang diterima dan penundaan – penundaan sidang ke Buku Register Induk dan SIPP	Persentase tercapainya pencatatan perkara pidana yang diterima dan penundaan – penundaan sidang ke Buku Register Induk dan SIPP	100 %
3	Melengkapi berkas perkara pidana biasa dengan formulir ceklis dan bukti penyerahan majelis hakim ke panitera	Persentase tercapainya Melengkapi berkas perkara pidana biasa dengan formulir ceklis dan bukti penyerahan majelis hakim ke panitera	100 %
4	Menerima dan menyerahkan perkara pidana yang sudah selesai diminutasi ke bahagian hukum	Persentase Menerima dan menyerahkan perkara pidana yang sudah selesai diminutasi ke bahagian hukum	100 %
5	Menerima dan membuat izin sita /geledah, izin besuk dan perpanjangan penahanan	Persentase Menerima dan membuat izin sita /geledah, izin besuk dan perpanjangan penahanan	100 %
6	Menerima dan membuat serta menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan	Persentase Menerima dan membuat serta menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan	100 %
7	Melengkapi berkas perkara Banding, Kasasi dan PK	Persentase Melengkapi berkas perkara Banding, Kasasi dan PK	100 %
8	Mencatat dan melaksanakan Wasmat ke Lembaga Permasyarakatan	Persentase Mencatat dan melaksanakan Wasmat ke Lembaga Permasyarakatan	100 %
9	Membuat penetapan – penetapan perkara	Persentase tercapainya membuat penetapan – penetapan perkara	100 %
10	Minutasi perkara	Persentase tercapainya minutasi perkara	100 %
11	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase tercapainya memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLY BASTIAN,S.H**
Jabatan : **Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Solok**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Solok**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



DURMAWEL FERNANDO.SE

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


HERLY BASTIAN,S.H



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun perencanaan pencairan DIPA Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Persentase tercapainya menyusun perencanaan pencairan DIPA Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	100 %
2	Menyusun dan membuat laporan yang berkaitan dengan Umum dan Keuangan.	Persentase Menyusun dan membuat laporan yang berkaitan dengan Umum dan Keuangan.	100 %
3	Melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan menandatangani surat perintah membayar	Persentase Melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan menandatangani surat perintah membayar	100 %
4	Mengisi data keuangan pada kartu pegawai	Persentase Mengisi data keuangan pada kartu pegawai	100 %
5	Meneliti LPJ	Persentase meneliti LPJ	100 %
6	Membuat Laporan SAIBA	Persentase membuat laporan SAIBA	100 %
7	Melaksanakan tata persuratan	Persentase Melaksanakan tata persuratan	100 %
8	Mengelola dan memelihara buku perpustakaan	Persentase Mengelola dan memelihara buku perpustakaan	100 %
9	Melakukan opname barang persediaan	Persentase Melakukan opname barang persediaan	100 %
10	Melakukan inventarisasi BMN meliputi pembuatan DIR dan Kodefikasi barang sesuai dengan Klarifikasinya	Persentase Melakukan inventarisasi BMN meliputi pembuatan DIR dan Kodefikasi barang sesuai dengan Klarifikasinya	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZRAENI**
Jabatan : **Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Solok**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Solok**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO.SE

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


AZRAENI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Ka.Sub.Bag Kepegawaian

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absen data absen ke komdanas	Persentase Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absen data absen ke komdanas	100 %
2	Memeriksa dan memaraf usulan kenaikan gaji berkala , kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, dan pensiun	Persentase Memeriksa dan memaraf usulan kenaikan gaji berkala , kenaikan pangkat, mutasi, promosi jabatan, dan pensiun	100 %
3	Memeriksa dan memaraf KP4 dan surat menduduki jabatan	Persentase Memeriksa dan memaraf KP4 dan surat menduduki jabatan	100 %
4	Memeriksa dan memaraf surat keluar dan laporan bulanan	Persentase Memeriksa dan memaraf surat keluar dan laporan bulanan	100 %
5	Memeriksa laporan daftar urut kepangkatan , tenaga teknis dan non teknis	Persentase Memeriksa laporan daftar urut kepangkatan , tenaga teknis dan non teknis	100 %
6	Monitoring mengevaluasi dan menandatangani buku control cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ekspedisi surat masuk dan keluar	Persentase Monitoring mengevaluasi dan menandatangani buku control cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan ekspedisi surat masuk dan keluar	100 %
7	Monitoring mengevaluasi papan control kenaikan pangkat , gaji berkala , DUK, Pengisian SIMPEG dan SAPK BKN	Persentase Monitoring mengevaluasi papan control kenaikan pangkat , gaji berkala , DUK, Pengisian SIMPEG dan SAPK BKN	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRDINANSYAH YURSAL.S.Kom**
Jabatan : **Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Solok**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

DURMAWEL FERNANDO.SE

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama


FIRDINANSYAH YURSAL.S.Kom



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Ka.Sub.Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun SAKIP dan Laporan Tahunan	Persentase tercapainya penyusunan SAKIP dan Laporan Tahunan	100 %
2	Menyusun dokumen RKAKL	Persentase tercapainya penyusunan dokumen RKAKL	100 %
3	Mengelola infrastruktur Hardware	Persentase Mengelola infrastruktur Hardware	100 %
4	Mengelola jaringan Komputer	Persentase Mengelola jaringan Komputer	100 %
5	Mengelola Website	Persentase tercapainya pengelolaan Website	100 %
6	Mengelola SIPP	Persentase tercapainya pengelolaan SIPP	100 %
7	Mengupload direktori putusan ke server kepaniteraan MA-RI	Persentase tercapainya penguploadan direktori putusan ke server kepaniteraan MA-RI	100 %
8	Menyinkronisasikan data SIPP ke website Pn Solok maupun ke server kepaniteraan MA-RI	Persentase Menyinkronisasikan data SIPP ke website Pn Solok maupun ke server kepaniteraan MA-RI	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARTANTI

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

SRI HARTANTI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSTIKA RINI

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

YUSTIKA RINI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINA

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

AGUSTINA



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZARMAINI

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZAINAL ABIDIN,S.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama

ZARMAINI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Panitera Pengganti

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima berkas perkara	Persentase tercapainya penerimaan berkas perkara	100 %
2	Membuat penetapan-penetapan perkara	Persentase Membuat penetapan-penetapan perkara	100 %
3	Membuat berita acara sidang	Persentase Membuat berita acara sidang	100 %
4	Minutasi perkara	Persentase minutasi perkara	100 %
5	Memasukkan data perkara ke SIPP	Persentase memasukkan data perkara ke SIPP	100 %



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	92%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	13%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	97 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40 %
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %
3.	Meningkatnya Akses bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	90%



Perjanjian kinerja Tahun 2018
Pengadilan Negeri Solok Kelas II

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 3.521.048.000,-
Rp. 39.000.000,-
Rp. 63.842.000,-



Pihak Kedua

DONY DORTMUND,S.H.,M.H

Solok, 03 Januari 2018
Pihak Pertama Kesatu

Zainal Abidin.SH

Pihak Pertama Kedua

DURMAWEL FERNANDO,S.E



**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Tahunan		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %	Target bulan	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya proses peralihan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	75 %	50 %	33,33 %	25%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	100%	17 %	13%	76,47%
	Persentase penurunan sisa perkara	13 %	5%	5%	100%	3%	3%	100%	5%	5%	100%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90 %	40%	40%	100%	20%	20%	100%	30%	10%	33,33%	0 %	0%	0%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	7 %	2%	2%	100%	0%	0%	0%	5%	5%	100%	0%	0%	0%
	Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	40%	30%	75%	20%	10%	50%	30%	25%	83,33	7%	7%	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	97 %	40%	30%	75%	20%	10%	50%	30%	25%	83,33	7%	7%	100%
	Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	40 %	10%	0%	0%	10%	2%	20%	10%	0%	0%	10%	0%	0%



Perjanjian kinerja Tahun 2018
Pengadilan Negeri Solok Kelas II

	Persentase berkas perkara yang di ajukan upaya banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	80 %	20%	15%	75%	20%	15%	75%	20%	15%	75%	20%	15%	75%
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	10 %	2,5%	0%	0%	2,5%	0%	0%	2,5%	2%	80%	2,5%	0%	0%



Pengukuran Kinerja Tahun 2018



SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah





PENGADILAN NEGERI SOLOK

KELAS II

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 KOTA SOLOK

TELPON : (0755) 20153 - 20708 SOLOK

e-mail : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

NOMOR :W3.U7/ 01 /KP.002/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa untuk tertib pelaksanaan reviu dan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi serta menghasilkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI yang berkualitas perlu dilakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang pembentukan tim reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim kerja tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II;**

Pertama : Menunjuk Tim Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Kelas II;

Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II

- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI SOLOK
PADA TANGGAL 7 Januari 2019
KETUA



DONY DORTMUND, S.H., M.H
NIP. 19730303 200003 1 002

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II**

Nomor : W3.U/ 01 /KP.002/I/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DONY DORTMUND,S.H,.M.H	Ketua	Pelindung
2	ALDARADA PUTRA.SH	Hakim Majelis	Penanggung Jawab
3	ZAINAL ABIDIN.SH	Panitera	Koordinator Administrasi Pekara
4	DURMAWEL FERNANDO,S.E	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
5	SYAFRIZAL.B.SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	ISMED.SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	YERI FITRIANI.SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	HERLY BASTIAN,S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	FIRDINANSYAH YURSAL.S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
10	AZRAENI	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
11	ROBY IRAWAN	Honorar	Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

Ketua



DONY DORTMUND,S.H,.M.H
NIP. 19750303 200003 1 002